

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan merumuskan bahwa pengertian Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerapan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan waqaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, KUA Kecamatan Gebog Kabupate Kudus juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan

manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.¹ KUA Kecamatan Gebog merupakan salah satu lembaga pernikahan yang terletak di Kota Kudus. KUA Kecamatan Gebog berdiri pada tahun 1935 terletak di Jln. Rahtawu No. 3 Gebog Kudus dengan luas tanah 30 M dan Lebar 17 M. Sedangkan luas bangunan 9,5 M dan Lebar 14 M.²

2. Visi dan Misi Lembaga

- a. Visi : Unggul dalam pelayanan keagamaan menuju masyarakat Kecamatan Gebog yang religius, maju, mandiri, sejahtera, rukun dan berakhlakul karimah.
- b. Misi : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai, sarana dan prasarana. 2) Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab ruyah. 3) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umrah. 4) Meningkatkan koordinasiantar sektoral dan lintas sektoral. 5) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan. 6) Meningkatkan kerukunan umat beragama.³


¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016.

²Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, dikutip pada tanggal 16 September 2019

³Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, dikutip pada tanggal 16 September 2019

3. Struktur Organisasi Di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.⁴



- a. H. Isfa'arifin, S.Ag.,M.H sebagai kepala KUA dan penghulu
- b. Agung Herdwianto,S.Pd.I sebagai penyuluh PNS
- c. M. Anwar Yasfin, M.Pd. sebagai penyuluh Non PNS
- d. Ahmad Maimun,M.Pd sebagai penyuluh Non PNS
- e. Anikhul Untsa,S.Sos sebagai penyuluh Non PNS
- f. Ahmad Thoifur,SE.Sy sebagai penyuluh Non PNS
- g. M. Rokhisul Lathif,M.Pd sebagai penyuluh Non PNS
- h. Ahmad Hanafi, S. Pd.I sebagai penyuluh Non PNS
- i. Ahmad Muslim sebagai penyuluh Non PNS

⁴Data Dokumen KUA Kecamatan Gebog, dikutip pada tanggal 16 September 2019

- j. Endang Sri Wahyuni sebagai penyuluh Non PNS
- k. M. Noor Rohim, S.Ag sebagai penghulu
- l. Mastur, S.Ag sebagai penghulu

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada BAB IV ini peneliti memaparkan fokus dari penelitian ini yaitu gambaran peran penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus). Dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berikut ini adalah beberapa pemaparan yang akan peneliti jabarkan, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)

Penyuluh Agama Islam merupakan pembimbing umat di tengah-tengah umat Islam. Adapun tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melaksanakan penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi atau memantau hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi, memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan. Keberadannya menjadi kian kompleks di tengah perkembangan zaman pada era masa kini, permasalahan sosial seperti halnya perceraian, konflik, bahkan hingga kekerasan di dalam masyarakat terkecil yakni keluarga merupakan salah satu tugas Penyuluh Agama Islam.

Pada penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti mengenai pencegahan konflik pada Suami dan Istri, peneliti melakukan penelitian di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Penyuluh Agama Islam yang berasal dari KUA Kecamatan Gebog. Pada penelitian skripsi yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan Agung Herdwiyanto terkait

dengan peran penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri.

Agung Herdwiyanto selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog mengungkapkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri adalah dengan melakukan bimbingan pra nikah. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan dengan dua tahap, yakni setelah calon suami dan istri mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Gebog hingga kedua calon mempelai tersebut akan melangsungkan pernikahan.

“Kalo untuk peranannya, disini penyuluh agama Islam melakukan bimbingan pra nikah terhadap kedua calon pasangan. Nah pelaksanaannya dilakukan hingga dua kali, yakni setelah mendaftarkan diri hingga saat kedua calon suami dan istri tersebut akan mengucapkan ijab dan qobul”.⁵

Terkait dengan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog memiliki peranan yang cukup penting, yakni dengan melakukan bimbingan pra nikah guna mencegah konflik saat kedua calon pengantin akan mengarungi bahtera rumah tangga.

Megenai pernyataan yang telah dipaparkan oleh Agung Herdwiyantoselelu penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog, Anikhul Unsa selaku sesama penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog juga memperkuat pernyataan Agung Herdwiyanto terkait dengan materi yang penyuluh agama Islam sampaikan pada saat bimbingan pra nikah.

“Penyuluh agama Islam berperan sebagai seorang yang memberikan penyuluhan atau biasa disebut dengan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah sendiri dilakukan pada saat setelah suami dan istri mendaftarkan diri mereka di KUA, bimbinganya *pertamaya* yakni dengan penyuluh agama Islam meminta

⁵Agung Herdwiyanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2019, wawancara 1, transkrip.

kepada calon suami dan istri untuk menjabarkan materi pokok terkait dengan bimbingan yang akan disampaikan. Materi pokoknya biasanya adalah calon suami dan istri disuruh menjabarkan tentang pengetahuan mereka mengenai tentang pokok-pokok ibadah, doa sehari-hari, fiqih munahakat, thaharah, hingga kewajiban suami dan istri. Tujuannya yakni adalah untuk mengetahui tentang sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh si calon istri dan suami. Selanjutnya bimbingan *Kedua* yakni adalah penyuluh agama memberikan materi-materi tentang mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta norma-norma yang berlaku dan menjelaskan hak suami dan istri di dalam keluarga, namun selain bimbingan pra nikah kami juga melakukan penyuluhan atau pencegahan konflik suami dan istri pada saat hadir di tengah-tengah jam'iyah yang masyarakat lakukan".⁶

Pernyataan Anikhul Unsa di atas menjabarkan tentang materi atau metode yang penyuluh bimbingan agama Islam lakukan adalah *Pertama* penyuluh agama Islam meminta calon pengantin menjabarkan terkait dengan materi-materi bimbingan, selanjutnya yang *Kedua* adalah memberikan penyuluhan terkait dengan mempersiapkan diri mereka membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Selain hal tersebut, Anikhul Unsa juga menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan bukan hanya bimbingan pra nikah, namun juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada *jam'iyah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangmalang.

Selain Anikhul Unsa, Rika sebagai calon istri juga mengungkapkan bahwa bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecataman Gebog sangat berperan terhadap pencegahan konflik yang ada di Desa Karangmalang, sebab selain memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik, penyuluhan yang

⁶Anikhul Unsa, wawancara oleh penulis, 10 September 2019, wawancara 2, transkrip.

diberikan mampu memberikan para calon pasangan pengantin pengetahuan bahwa harus ada perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan di dalam Agama Islam terkait dalam membina hubungan keluarga.

“Bagi saya pribadi, bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Gebog memiliki peranan yang cukup penting. Sebab dengan bimbingan tersebut seorang calon pengantin dapat mengetahui batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang suami dan istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga”.⁷

Terkait dengan pernyataan Rikadi atas, Widya selaku calon pengantin yang pernah mendapatkan bimbingan pra nikah juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan tersebut amat sangat penting. Sebab dengan bimbingan pra nikah tersebut sepasang calon pengantin dapat mengetahui bagaimana cara mengelola konflik dalam keluarga serta menjalin komunikasi yang baik di dalam keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah hingga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga itu sendiri.

“Kalo yang saya rasakan, peran mereka terhadap kami (para calon pengantin) jelas memiliki peranan yang cukup signifikan. Dengan adanya bimbingan pra nikah tersebut kami (para calon pengantin) diberikan sebuah pemahaman mengenai bagaimana cara mengatur konflik dalam keluarga, menjalin komunikasi yang baik, hingga cara menyelesaikan suatu permasalahan”.⁸

Pada pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa peranan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin memiliki andil yang cukup besar dalam mencegah konflik pada suami dan istri, sebab dengan adanya bimbingan tersebut

⁷Rika, wawancara oleh penulis, 12 September 2019, wawancara 3, transkrip.

⁸Widya, wawancara oleh penulis, 21 September 2019, wawancara 4, transkrip.

dapat menambah wawasan para calon pengantin terkait dengan bagaimana cara mengelola konflik di dalam keluarga, cara menjalin komunikasi yang baik, hingga cara menyelesaikan suatu permasalahan.

Hampir sama dengan pernyataan sebelumnya, Halimah juga mengungkapkan bahwa bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog dapat berguna terhadap calon Suami dan Istri ketika akan menjalani sebuah kehidupan yang bernama keluarga.

“Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog sangat penting terhadap calon pengantin. sebab selain memberikan bimbingannya mengenai kehidupan keluarga, pihak KUA Kecamatan Gebog juga memberikan sebuah modul yang berisikan tentang materi-materi yang menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan di dalam keluarga”⁹

Menurut pernyataan Halimah di atas dapat diketahui bahwa penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog bukan hanya melakukan sebuah bimbingan atau menyampaikannya melalui lisan. Namun penyuluh agama Islam juga memberikan sebuah modul terhadap calon suami dan istri guna sebagai bekal atau pegangan mereka dalam mempelajari nilai-nilai apa saja yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Selain bimbingan pra nikah, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog juga melakukan kunjungan atau memberikan bimbingannya terhadap masyarakat Karangmalang melalui *majlis* taklim yang mereka laksanakan tiap satu minggu dua kali. Kegiatan tersebut berupa membaca surat-surat Al-Qur'an serta tahlil kemudian diakhir pelaksanaan kegiatan tersebut penyuluh agama memberikan bimbingannya atau menyampaikan ceramah terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai atau kehidupan yang menyangkut tentang keluarga. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Yunus selaku suami di dalam keluarga.

⁹Halimah, wawancara oleh penulis, 18 September 2019, wawancara 5, transkrip.

“Bimbingan atau ceramah yang diberikan oleh Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog pada masyarakat Desa Karangmalang tentunya berperan positif terhadap bagi pendengarnya. Sebab pada ceramah tersebut seringkali penyuluh agama Islam menyampaikan materi terkait dengan kehidupan keluarga. Seperti halnya materi tentang tugas seorang suami dan istri adalah memelihara keluarga dari siksa neraka. Materi tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya kerjasama antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah agar terhindar dari siksa neraka yakni dengan cara menghindari konflik serta mendidik istri serta anak-anaknya pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT”¹⁰

Materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog pada masyarakat Desa Karangmalang pada saat pelaksanaan majlis *taklim* secara tidak langsung dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga, sebab keharmonisan dalam keluarga merupakan sebuah kunci keluarga untuk menuju surga yang diridhoi oleh Allah SWT.

Selain pernyataan Yunusdi atas, Hendriselaku suami di dalam keluarga juga menambahkan pernyataan di atas terkait dengan penyampaian ceramah atau bimbingan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog pada saat pelaksanaan *majlis taklim*.

Hendri mengungkapkan bahwa status suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, sama seperti yang dijelaskan oleh Penyuluh Agama Islam pada saat menyampaikan ceramahnya bahwa seorang suami dan istri haruslah menjaga diri mereka agar tidak jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan, sebab hal tersebut merupakan dosa yang amat besar yang tidak akan mendapat ampunan oleh Allah SWT serta dapat menimbulkan suatu perpecahan di dalam keluarga.

¹⁰Yunus, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 6, transkrip.

“dengan adanya pelaksanaan bimbingan atau penyampaian ceramah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam pada saat kegiatan *majlis taklim* mampu menjadikan perilaku suami maupun istri menjadi lebih baik, penyampaian ceramah tersebut juga menjadi pengingat bagi diri sendiri untuk selalu menjaga mata serta perilaku di dalam masyarakat, seperti yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam bahwa sebuah keluarga haruslah menjaga diri mereka agar tidak jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan”¹¹.

Penyampaian bimbingan atau ceramah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Gebog pada saat kegiatan *majlis taklim* di Desa Karangmalang dalam rangka mencegah konflik keluarga ternyata memiliki peranan yang begitu penting. Sebab selain menyadarkan masyarakat akan perilaku yang salah ternyata hal tersebut dapat mencegah atau menjadi peringatan tersendiri bagi masyarakat bahwa dalam berkeluarga haruslah menghindari suatu perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam, sebab selain dapat mengantarkan keluarga pada perbuatan dosa hal tersebut juga dapat menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan atau penyampaian ceramah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog pada masyarakat atau suami dan istri pada saat pelaksanaan *majlis taklim*, Anwarselaku suami dalam keluarga juga menambahkan pernyataan di atas. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam pada saat kegiatan *majlis taklim* dapat menambah wawasan baginya sebab pada kegiatan tersebut pendengar diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap suatu hal yang belum diketahui.

“Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam tentunya memiliki peranan

¹¹Hendri, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 7, transkrip.

yang begitu penting bagi kami, sebab selain mereka atau penyuluh agama Islam menyampaikan ceramahnya, kami juga diberikan sebuah kesempatan untuk bertanya terkait dengan hal yang belum kami ketahui sebelumnya. Kini pun saya mengetahui bahwa fungsi keluarga bukanlah sekedar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi para anggotanya, lebih dari sekedar itu, seorang suami dan istri juga mempunyai peran untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama Islam agar tercermin suatu keluarga yang taat menjalankan ibadah”¹².

Sesuai dengan pemaparan yang telah dipaparkan di atas, ternyata peran penyuluh agama Islam cukup besar dalam mencegah konflik dalam keluarga. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi bimbingan pra nikah dilakukan dengan dua hal yakni setelah calon pengantin mendaftarkan diri mereka dan pada saat calon pengantin akan melangsungkan akan nikah. Selain kegiatan tersebut, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog juga melakukan bimbingannya dengan menyampaikan ceramah pada saat kegiatan *majlis taklim* di Desa Karangmalang. Selain menyampaikan ceramah, ternyata Penyuluh Agama Islam juga melakukan suatu metode ceramah, yakni metode *mujadalah* yaitu suatu metode dimana seorang penceramah memberikan kesempatan pendengaran untuk mengajukan suatu pertanyaan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)

a. Pendukung

Peran seorang penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri tentunya ada

¹²Anwar, wawancara oleh penulis, 23 September 2019, wawancara 8, transkrip.

berbagai hal faktor pendukung yang dapat menjadikan peranan tersebut dapat berhasil. Pada penelitian skripsi ini, peneliti melakukan wawancara dengan Agung Herdwiyantoselaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Beliau mengungkapkan bahwa faktor pendukung keberhasilan peranan yang penyuluh agama Islam lakukan dalam mencegah konflik adalah media seorang penyuluh dalam menyampaikan bimbingan pra nikah.

Agung Herdwiyanto mengungkapkan bahwa media yang penyuluh agama Islam gunakan dapat dijadikan salah satu keberhasilan dalam mendukung peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik keluarga. Pada praktinya penyuluh agama Islam dalam menyampaikan bimbingannya terhadap suami dan istri menggunakan media ceramah (lisan) dan non lisan (buku panduan). Hal tersebut diyakini dapat menjadikan suami dan istri memahami apa yang telah disampaikan oleh penyuluh agama Islam

“dalam pelaksanaannya melakukan bimbingan terhadap suami dan istri, faktor pendukung yang teramat penting dalam mencegah konflik suami dan istri menurut saya adalah media yang penyuluh agama Islam itu sendiri gunakan dalam menyampaikan bimbingan. Media tersebut adalah lisan dengan menyampaikan ceramah serta non lisan yang disampaikan melalui buku panduan. Dengan media tersebut seorang suami dan istri akan dapat menerima bimbingan dengan baik (karena disampaikan dengan baik, yakni melalui ceramah), selain hal tersebut dengan diberikannya buku panduan, diharapkan seorang suami dan istri akan dapat mempelajari hal apa saja yang belum sempat disampaikan oleh penyuluh agama Islam”¹³

¹³Agung Herdwiyanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2019, wawancara 1, transkrip.

Pernyataan Agung Herdwiyanto di atas, menjelaskan bahwa media lisan (ceramah) serta non lisan (buku panduan) yang penyuluh agama Islam gunakan dalam mencegah konflik suami dan istri dapat menjadi penunjang keberhasilan peranan seorang penyuluh agama Islam. Selain media dalam menyampaikan bimbingan, Anikhul Unsaselaku penyuluh agama Islam non PNS di KUA Kecamatan Gebog juga mengungkapkan bahwa faktor pendukung keberhasilan peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik keluarga adalah kematangan fisik, psikis serta spiritual yang dimiliki oleh suami dan istri.

Kematangan fisik, psikis, serta spiritual yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri ketika akan menjalani kehidupan rumah tangga mampu menjadikan keberhasilan pencegahan konflik yang dapat terjadi di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga pasangan suami dan istri akan mampu dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga.

“Faktor pendukung bagi saya adalah kematangan fisik, psikis, serta spiritual yang dimiliki oleh pasangan itu sendiri. kematangan fisik, psikis, serta spiritual menjadi hal yang paling menentukan keberhasilannya. Bila seorang suami dan istri memiliki kematangan tersebut, maka keduanya akan dapat menghadapi tantangan serta cara penyelesaian permasalahan yang baik di dalam keluarga itu sendiri”¹⁴

Penyampaian di atas menunjukkan bahwa kematangan yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri sangat berpengaruh terhadap cara mereka dalam menyelesaikan permasalahan serta menghadapi tantangan yang ada. Hampir serupa dengan pernyataan Anikhul Unsa di atas, Rika selaku istri di dalam rumah tangga mengungkapkan bahwa faktor

¹⁴Anikhul Unsa, wawancara oleh penulis, 10 September 2019, wawancara 2, transkrip.

pendukung peranan Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami-istri di Desa Karangmalang adalah cara penyuluh agama Islam itu sendiri dalam menyampaikan bimbingannya.

Menurut Rika penyuluh agama Islam dalam menyampaikan bimbingannya mampu menyampaikannya dengan baik, sehingga hal tersebut mudah dipahami oleh suami serta istri, selain hal penyuluh agama Islam juga memberikan waktu sesi tanya jawab terhadap suami dan istri terkait dengan hal apa saja yang belum mereka ketahui.

“Penyampaian bimbingan yang disampaikan terhadap suami dan istri dilakukan dengan sangat baik, sehingga penyampaian mudah dipahami oleh suami dan istri. Namun selain melakukan penyampaian bimbingan, penyuluh agama Islam juga memberikan kesempatan terhadap suami dan istri untuk bertanya terkait dengan hal apa saja yang belum mereka ketahui”.¹⁵

Penyampaian bimbingan yang dilakukan dengan sangat baik mudah dipahami oleh pasangan suami dan istri, disisi lain penyuluh agama Islam juga memberikan bimbingannya dengan metode tanya jawab. Hal tersebut tentunya akan dapat memaksimalkan bimbingan yang dilakukan, sebab dengan metode tersebut akan mampu menjadikan filter terhadap apa saja yang belum pasangan suami dan istri ketahui.

Selain pernyataan yang diungkapkan oleh Rikadi atas, Widya selaku istri di dalam keluarga juga menambahkan terkait dengan faktor pendukung peranan penyuluh agama Islam KUA Gebog dalam mencegah konflik suami dan istri yang menurutnya adalah keinginan dari suami dan istri itu sendiri dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan tuntutan

¹⁵Rika, wawancara oleh penulis, 12 September 2019, wawancara 3, transkrip.

ajaran agama Islam, yakni *sakinah, mawadah, warahmah*.

“Faktor pendukung keberhasilannya menurut saya adalah keinginan dari pasangan itu sendiri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Tentunya setelah mendapat bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama Islam tiap pasangan pastinya berkeinginan mewujudkan atau mempraktikkan hal apa saja yang telah disampaikan penyuluh agama Islam terkait dengan nilai-nilai di dalam keluarga”.¹⁶

Keinginan yang kuat serta kesadaran yang dimiliki oleh suami dan istri tentang pentingnya mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dengan mempraktikkan hal apa saja yang telah disampaikan penyuluh agama Islam merupakan salah satu faktor pendukung terhadap peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik keluarga.

Hampir serupa dengan pernyataan Widya, Halimah selaku istri di dalam keluarga juga menambahkan hal serupa bahwa faktor pendukung keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat secara langsung. Dukungan moril yang diberikan masyarakat berupa kesadaran yang dimiliki mengenai hak dan tanggung jawab suami dan istri, serta tentang pentingnya melaksanakan hal yang telah disampaikan penyuluh agama Islam pada saat proses bimbingan merupakan aspek faktor pendukung itu sendiri.

“Faktor pendukungnya tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat itu sendiri mengenai kesadaran mereka akan hak dan kewajiban dalam berkeluarga serta melaksanakan atau mengaplikasikan hal apa saja yang telah

¹⁶Widya, wawancara oleh penulis, 21 September 2019, wawancara 4, transkrip.

disampaikan penyuluh agama pada saat memberikan bimbingan”.¹⁷

Dukungan masyarakat merupakan hal penting terhadap keberhasilan peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik dalam keluarga. Selain hal tersebut, Yunus selaku suami dalam keluarga mengungkapkan hal yang sedikit berbeda. Menurut beliau faktor pendukung terhadap peran yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik keluarga adalah kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam dalam menguasai materi yang bimbingan.

Kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam berupa kemampuan menjadi seorang penasihat, serta kemampuan menganalisis psikologi yang dimiliki oleh pasangan yang akan diberikan bimbingan merupakan hal yang paling pokok terhadap faktor pendukung peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri.

“Faktor pendukung paling pokok adalah kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam itu sendiri. meliputi kemampuan dalam menyampaikan sesuatu, kemampuan dalam penguasaan materi bimbingan hingga kemampuan dalam menganalisa psikologi yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri”.¹⁸

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Hendris selaku suami di dalam keluarga juga menambahkan bahwa kemampuan penyuluh agama Islam dalam mempengaruhi pasangan suami dan istri pada saat proses bimbingan untuk melakukan hal apa saja yang telah disampaikan merupakan hal yang tak kalah

¹⁷Halimah, wawancara oleh penulis, 18 September 2019, wawancara 5, transkrip

¹⁸Yunus, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 6, transkrip.

pentingnya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Hendrisebelumnya.

“Kemampuan persuasif atau mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan hal yang telah kita sampaikan merupakan hal yang tak kalah penting terhadap pendukung keberhasilan peran yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Bagi saya pendekatan bimbingan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam seperti poin-poin penting seorang suami atau istri harus menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik, keterbukaan antar pasangan (tidak menyimpan rahasia), hingga mengingat kembali komitmen awal yang telah disepakati sebelum pernikahan merupakan salah satu kunci sukses untuk menjalin hubungan keluarga dalam waktu yang lama. Hal tersebutlah yang selalu saya pegang hingga saat ini. dan menurut saya kemampuan persuasif tersebut telah dimiliki penyuluh agama Islam sebagai seorang penasihat”¹⁹.

Kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama dalam menyampaikan bimbingan merupakan hal penting. Namun disisi lain, kita juga tidak boleh mengesampingkan kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Anwar mengungkapkan bahwa, kesiapan yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan hal paling dasar bagi berhasilnya peranan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri

“Faktor pendukungnya adalah kesiapan dari suami dan istri itu sendiri, terkadang banyaknya konflik yang menimpa hubungan suami dan istri adalah

¹⁹Hendri, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 7, transkrip.

bukan karena semata-mata penyuluh agama Islam yang tidak kompeten dalam menyampaikan bimbingannya, namun ada juga yang harus kita ketahui, yakni kesiapan suami dan istri tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kebanyakan angka pernikahan pada umur yang lebih muda sering timbul konflik keluarga di dalamnya, hal tersebut dikarenakan mereka belum siap baik dari segi psikis, finansial, hingga perubahan status yang ada. berbeda halnya dengan mereka yang lebih berumur, mereka secara keseluruhan sudah matang dalam berbagai aspek.²⁰

Pada keseluruhan pernyataan yang telah diungkapkan di atas oleh beberapa narasumber terhadap faktor pendukung peranan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang ditemukan beberapa fakta bahwa faktor pendukungnya adalah media penyampaian bimbingan (lisan dan non lisan), kematangan yang dimiliki oleh suami dan istri meliputi psikis, fisik dan spiritul, adanya dukungan dari masyarakat hingga kecakapan penyuluh agama Islam dalam menyampaikan bimbingannya.

b. Penghambat

Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog meliputi bimbingan pra nikah dan kunjungan terhadap *jam'iyah* yang berada di Desa Karangmalang merupakan suatu usaha Penyuluh Agama Islam dalam mencegah konflik pada suami dan istri. Pelaksanaan atau upaya tersebut, tentunya menemukan berbagai hambatan pada proses pelaksanaannya.

Agung Herdwiyanto sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat atau kendala yang

²⁰Anwar, wawancara oleh penulis, 23 September 2019, wawancara 8, transkrip.

dihadapi dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dilakukan pihak penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami dan istri adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap program kegiatan tersebut.

“Menurut saya kendala atau penghambat yang penyuluh agama Islam hadapi adalah karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog memiliki program kunjungan terhadap *jam'iyah* yang berada di Desa-desanya Kecamatan Gebog, seperti halnya Desa Karangmalang. tentunya dalam kunjungan tersebut seorang penyuluh agama Islam membutuhkan dana yang tidak begitu sedikit. Hal tersebut terkadang memaksa kami untuk beberapa pertemuan tidak menghadiri kegiatan *jam'iyah* yang sedang terlaksana”.²¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan Agung Herdwiyanto di atas selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog bahwa keterbatasan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap KUA Kecamatan Gebog menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya bimbingan yang diberikan dalam mencegah konflik suami dan istri khususnya di Desa Karangmalang.

Selain Agung Herdwiyanto, Anikhul Unsa selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog juga membenarkan pernyataan yang telah diungkapkan Agung Herdwiyanto di atas. Minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah menjadikan pihak KUA Kecamatan Gebog harus pintar-pintar dalam mengelola dana guna mencukupi berbagai program yang ada di KUA Kecamatan Gebog.

²¹Agung Herdwiyanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2019, wawancara 1, transkrip.

“Faktor penghambat bagi saya adalah karena minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut membuat kami harus memutar otak untuk memaksimalkan berbagai program yang ada di KUA Kecamatan Gebog, sebab fokus kami kan bukan hanya mewujudkan terciptanya keluarga sakinah pada masyarakat. namun juga ada berbagai program lainnya”.²²

Berbeda halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Gebog, Rika selaku calon istri dalam rumah tangga mengungkapkan kurang maksimalnya program yang dijalankan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri sebenarnya berasal dari masing-masing calon pasangan pengantin tersebut. Menurutnya jarak yang terlalu jauh antara Desa Karangmalang dan KUA Kecamatan Gebog menjadikan Rika enggan untuk menghadiri bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh agama Islam (bimbingan pra nikah menjelang akad nikah).

“Faktor penghambatnya yaitu adalah jarak antara Desa Karangmalang dan Kecamatan Gebog terlalu jauh, hal tersebut menurut saya membuat sebagian masyarakat enggan untuk menghadiri bimbingan pra nikah untuk yang kedua kalinya. Tentunya kegiatan tersebut juga memakan waktu yang bukan sedikit, mengingat jaraknya yang tidak terlalu dekat sehingga kami juga harus mengorbankan kesibukan yang dimiliki”.²³

Jarak yang terlalu jauh membuat sebagian masyarakat di Desa Karangmalang enggan untuk mengikuti kegiatan pra nikah yang kedua kalinya.

²²Anikhul Unsa, wawancara oleh penulis, 10 September 2019, wawancara 2, transkrip.

²³Rika, wawancara oleh penulis, 12 September 2019, wawancara 3, transkrip.

Sebab hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan mengorbankan kesibukan yang lainnya.

Widya juga membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rika di atas menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan bimbingan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog.

“Jarak antara Desa Karangmalang dan KUA Kecamatan Gebog terlalu jauh, sehingga hal tersebut membuat sebagian masyarakat malas untuk meluangkan waktu mereka mengikuti bimbingan yang ada, toh masyarakat juga memiliki kesibukan masing-masing yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ketika akan memasuki acara pernikahan”²⁴.

Jarak yang terlalu jauh antara Desa Karangmalang dan KUA Kecamatan Gebog membuat sebagian masyarakat malas untuk mengikuti bimbingan yang diadakan oleh penyuluh agama Islam. Selain hal tersebut para calon pasangan pengantin juga harus mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan ketika menjelang pernikahan. Hal itu tentunya menambah rasa kurang minat mereka menghadiri kegiatan bimbingan pra nikah yang terselenggara di KUA Kecamatan Gebog.

Halimah selaku istri di dalam rumah tangga juga menambahkan bahwa kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing tiap calon pasangan dalam mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan pada saat menjelang pernikahan juga menjadi kendala bagi mereka untuk menghadiri bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog, namun selain hal tersebut Halimah juga menambahkan perbedaan jarak antara yang dimiliki antara Desa Karangmalang dan KUA

²⁴Widya, wawancara oleh penulis, 21 September 2019, wawancara 4, transkrip.

Kecamatan Gebog juga menjadi salah satu alasannya, apalagi jika calon pasangan yang lain berasal dari luar daerah Karangmalang.

“Kendala yang dimiliki oleh calon pengantin untuk menghadiri mungkin adalah kesibukan mereka masing-masing dalam menyambut pernikahan yang sebentar lagi akan terselenggara. Selain hal tersebut perbedaan jarak yang dimiliki antara Desa Karangmalang dan KUA Kecamatan Gebog juga menjadi salah satu kendala mereka untuk menghadiri kegiatan tersebut, hal tersebut kian bertambah apabila salah satu dari calon pengantin berasal dari luar daerah Karangmalang maka akan menambah jarak yang akan ditempuh hanya untuk menghadiri kegiatan di KUA Kecamatan Gebog”.²⁵

Selain pernyataan yang telah diungkapkan oleh para istri di atas, berikut ini adalah beberapa pernyataan yang diungkapkan dari sudut pandang suami di Desa Karangmalang terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gebog.

Yunus selaku suami dalam rumah tangga mengungkapkan bahwa kendala dari pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gebog adalah terlalu singkatnya materi yang diberikan oleh penyuluh agama Islam pada saat bimbingan pra nikah dilakukan. Tentunya hal tersebut membuat sebagian calon pasangan kurang begitu memahami hal-hal penting apa saja yang disampaikan.

“Kendala yang saya rasakan adalah sedikitnya waktu yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam pada saat bimbingan pra nikah, hal tersebut

²⁵Halimah, wawancara oleh penulis, 18 September 2019, wawancara 5, transkrip

tentunya membuat bimbingan yang disampaikan tidak akan maksimal diterima oleh kedua calon pasangan, apalagi setelah bimbingan yang sangat singkat kedua pasangan diminta untuk mempelajari sendiri materi-materi atau modul yang telah diberikan terkait dengan bimbingan pra nikah”.²⁶

Minimnya waktu yang diberikan pada saat penyampaian bimbingan pra nikah membuat suami dan istri kurang begitu memahami hal apa pokok apa saja yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Selain hal tersebut penyuluh agama juga hanya memberikan modul terkait dengan bimbingan pra nikah tanpa memberikan pengarahan atau pengetahuan terlebih dahulu terkait dengan hal apa saja yang termuat di dalamnya.

Lainhalnya dengan Yunus, Hendri selaku suami dalam keluarga mengungkapkan bahwa kurangnya kepedulian yang dimiliki oleh suami dan istri menjadi faktor penghambat peran yang diberikan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami dan Istri.

“Sedangkan faktor penghambat terhadap peran yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam adalah kurangnya kepedulian yang dimiliki oleh kedua pasangan dalam rangka mengetahui hal apa saja terkait dengan isi materi atau modul (buku pegangan) yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Gebog, setelah diberikan modul kebanyakan dari mereka kurang berminat membaca atau kurang begitu peduli terhadap hal apa saja yang terkandung di dalam modul

²⁶Yunus, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 6, transkrip.

bimbingan pra nikah yang telah diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Gebog”.²⁷

Kurangnya kepedulian yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri dalam mempelajari hal apa saja yang terkait dengan nilai-nilai keluarga di dalam buku pegangan yang telah diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Gebog menjadi salah satu kendala terhadap peranan yang diberikan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri.

Selain kurangnya kepedulian yang dimiliki oleh suami dan istri dalam mempelajari hal apa saja terkait dengan modul bimbingan pra nikah, Anwar selaku suami dalam keluarga juga menambahkan hal yang serupa bahwa kurangnya rasa ingin tahu terhadap nilai-nilai dalam islam yang menyangkut ruang lingkup keluarga menjadi salah satu penyebabnya hal tersebut tergambar pada saat baik suami maupun istri enggan untuk membaca materi yang telah diberikan, enggan untuk bertanya terkait hal apa saja yang belum mereka ketahui.

“Faktor penghambatnya kalo menurut saya adalah kurangnya rasa ingin tahu mereka terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Hal tersebut dilihat dari kurangnya antusias suami maupun istri dalam membaca materi bimbingan. selain hal tersebut baik suami maupun istri juga kurang begitu antusias dalam bertanya terkait hal apa saja yang belum mereka ketahui pada saat penyuluh agama Islam menyampaikan ceramah di *majlis taklim*.”²⁸

Beberapa pemaparan di atas terkait dengan faktor penghambat peranan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami dan

²⁷Hendri, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 7, transkrip.

²⁸Anwar, wawancara oleh penulis, 23 September 2019, wawancara 8, transkrip.

istri di Desa Karangmalang Kecamatan Kudus, dapat diketahui bahwa perbedaan jarak antara Desa Karangmalang dengan KUA Kecamatan Gebog, minimnya waktu pemaparan materi bimbingan pra nikah, dan kurang kepedulian suami dan istri dalam mempelajari maupun bertanya pada saat penyuluhan merupakan beberapa hal yang menjadikan peranan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gebog kurang begitu maksimal.

3. Hasil Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)

a. Sebelum adanya kegiatan penyuluhan terhadap Suami dan Istri

Berbagai permasalahan dalam keluarga atau konflik suami dan istri sering terjadi pada masyarakat Desa Karangmalang. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh penyuluh agama Islam, agar fitrah suami dan istri dalam menjalin ikatan keluarga *sakinah mawadah warahmah* benar-benar tercapai.

Sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Agung Herdwiyanto bahwa sebelum adanya kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog terdapat berbagai konflik suami dan istri. Salah satu diantaranya adalah Kekerasan dalam rumah tangga.

“Sebelum adanya penyuluhan pada suami dan istri, kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Karangmalang masih sering terjadi. Hal tersebut diketahui dengan banyaknya gugatan perceraian dengan latar belakang kekerasan yang dialami oleh keluarga tersebut”.²⁹

²⁹ Agung Herdwiyanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2019, wawancara 1, transkrip.

Selain hal di atas, adapun Anikhul Unsa selaku penyuluh agama Islam juga menjelaskan bahwa bentuk konflik yang terjadi Suami dan Istri di Karangmalang adalah pertikaian secara lisan. Walaupun hanya sekedar lisan, akan tetapi bila hal tersebut dibiarkan begitu saja maka akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga

“Selain pertikaian atau konflik secara fisik. Pertikaian suami dan istri di Desa Karangmalang juga terjadi konflik secara lisan antara mereka. Konflik tersebut sering terjadi apabila suatu permasalahan di dalam keluarga tidak teratasi dengan baik”.³⁰

Adapun Rika selaku istri di Desa Karangmalang juga membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Anikhul Unsa sebelumnya. Rika mengatakan bahwa konflik yang biasanya terjadi dikarenakan adanya suatu permasalahan yang dimiliki oleh keluarga, dan hal tersebut tidak mampu diselesaikan dengan baik

“Penyebab konflik yang terjadi pada umumnya adalah karena adanya suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua pasangan suami dan istri. Akhirnya permasalahan tersebut suatu waktu, permasalahan tersebut menjadi bom waktu yang dapat meledak kapanpun”.³¹

Berbeda dengan pernyataan di atas, Widya selaku istri dalam keluarga mengatakan bahwa konflik yang sering terjadi adalah karena adanya suatu permasalahan ekonomi di dalam keluarga yang tidak dapat tercukupi. Pada permasalahan ekonomi ini, menjadi permasalahan yang paling sering dijumpai di dalam masyarakat.

“Permasalahan ekonomi seperti halnya tidak tercukupinya sisi materi di dalam keluarga. Hal

³⁰ Anikhul Unsa, wawancara oleh penulis, 10 September 2019, wawancara 2, transkrip.

³¹ Rika, wawancara oleh penulis, 12 September 2019, wawancara 3, transkrip.

tersebut biasanya membuat istri menuntut lebih terhadap suaminya. Hal ini lah yang menjadi sumber permasalahannya, sebab suami tidak mampu menuruti tuntutan-tuntutan dari sang suami”.³²

Mengenai permasalahan suami dan istri tersebut, Yunus selaku suami menjelaskan bahwa Penyuluh agama Islam memiliki sebuah upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Salah satu diantaranya adalah menjadi sebuah mediator bagi suami dan istri yang akan menjalani sebuah perceraian. Dalam hal inilah, penyuluh agama Islam berusaha membuat Suami dan Istri untuk *rujuk* kembali menjalin sebuah ikatan keluarga.

“Usaha yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah adalah melakukan bimbingan pra nikah, kunjungan keagamaan pada sebuah *majlis taklim*. Namun selain hal tersebut, mereka juga menjadi mediator bagi suami dan istri yang sedang bertikai atau yang tengah dalam proses perceraian”.³³

Berbeda dengan pernyataan Yunus di atas, Hendri selaku suami menyebutkan bahwa Penyuluh Agama Islam dalam upayanya mencegah suami dan istri mereka berusaha menyebarkan pesan-pesan positif pada suami dan istri untuk selalu terus menjaga jalinan komunikasi yang baik antar mereka.

“Upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri adalah menyampaikan pesan-pesan positif tentang nilai-nilai keislaman. Agar suami dan istri dapat menjaga tali perkawinan di antara mereka”.³⁴

³² Widya, wawancara oleh penulis, 21 September 2019, wawancara 4, transkrip

³³ Yunus, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 6, transkrip.

³⁴ Hendri, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 7, transkrip.

b. Sesudah adanya kegiatan penyuluhan terhadap Suami dan Istri

Berbagai upaya telah dilakukan Penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang guna mencapai hasil positif yang diharapkan. Agung Herdwiyanto selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog mengungkapkan bahwa dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri diperoleh hasil yang positif, yaitu adalah tumbuhnya kesadaran pada diri suami serta istri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sesuai dengan anjuran agama

“Tentunya dari berbagai upaya yang telah dilakukan penyuluh agama Islam diperoleh hasil yang positif seperti halnya tumbuhnya kesadaran pada masing-masing diri suami dan istri akan pentingnya mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Tumbuhnya kesadaran yang dimiliki oleh suami dan istri tentunya tidak terlepas dari peran penyuluh agama Islam itu sendiri”.³⁵

Upaya penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap suami dan istri menuai hasil yang positif, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang *sakinah* menjadi fondasi yang kuat untuk melangkah menuju keluarga yang mampu memiliki hubungan dengan waktu yang lama (hingga akhir hayat).

Berkaitan dengan hasil positif yang telah diungkapkan Agung Herdwiyantodi atas, Anikhul Unsa selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog juga menambahkan terkait dengan hasil yang diperoleh penyuluh agama dalam mencegah konflik

³⁵Agung Herdwiyanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2019, wawancara 1, transkrip.

suami dan istri di Desa Karangmalang. Anikhul Unsa mengungkapkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan penyuluh agama Islam memperoleh hasil tentang tumbuhnya pemahaman suami dan istri akan hak kewajiban yang mereka miliki.

“Hasil yang diperoleh dari peran yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri melalui bimbingan yang diberikan adalah tumbuhnya pemahaman suami dan istri akan hak dan kewajiban yang mereka miliki. Seperti apa saja tugas suami di dalam keluarga serta bagaimana tugas seorang istri di dalam keluarga itu sendiri guna mencapai keharmonisan di dalamnya”.³⁶

Bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam memiliki peranan yang cukup penting. Sebab dengan bimbingan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam seorang calon pasangan suami dan istri akan mengetahui hal apa saja terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam membina keluarga yang harmonis. Selain hasil positif yang telah disampaikan sebelumnya, Rika mengungkapkan bahwa bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dapat meningkatkan kemampuan komunikasi antara suami dan istri

“Menurut saya, hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan kemampuan komunikasi antara suami dan istri. Pada bimbingan yang disampaikan penyuluh agama Islam menyampaikan tentang bagaimana calon pengantin memahami satu dengan lainnya sebab tak jarang dalam kehidupan rumah tangga, sepasang suami dan istri berselisih paham mengenai suatu permasalahan. Diharapkan dengan penyampaian bimbingan tersebut, seorang suami dan istri mampu menjalin komunikasi yang

³⁶Anikhul Unsa, wawancara oleh penulis, 10 September 2019, wawancara 2, transkrip.

baik serta bagaiman cara menyelesaikan permasalahan di keluarga”.³⁷

Kemampuan komunikasi antara suami dan istri merupakan kunci terhadap keberlanjutan hubungan keluarga kedepannya. Tanpa jalinan komunikasi yang baik serta kurangnya pemahaman kepribadian yang dimiliki antar pasangan maka jalinan keluarga tersebut akan dengan mudah diguncang konflik di dalamnya.

Hampir serupa dengan pernyataan Rikadi atas, Widya selaku istri di dalam keluarga juga menambahkan hasil posif yang diberikan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gebog dalam mencegah konflik suami dan istri adalah adanya pemahaman pengetahuan yang dimiliki suami serta istri terkait dengan bagaimana cara manajemen konflik di dalam keluarga, menjalin komunikasi antara suami dan istri, hingga pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

“Ada berbagai hal yang kami peroleh setelah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Diantaranya adalah kami dapat mengetahui bagaimana cara manajemen konflik di dalam keluarga, manajemen finansial, cara menjalin komunikasi yang baik di dalam keluarga, hingga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang harus suami dan istri selalu jaga”.³⁸

Penyampaian yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam tentunya berpengaruh terhadap semakin banyaknya wawasan yang kini dimiliki oleh suami dan istri. Tentunya hal tersebut menjadi bekal yang teramat penting bagi suami dan istri dalam mengarungi kehidupan di dalam keluarga.

³⁷Rika, wawancara oleh penulis, 12 September 2019, wawancara 3, transkrip.

³⁸Widya, wawancara oleh penulis, 21 September 2019, wawancara 4, transkrip.

Halimah selaku istri di dalam keluarga juga menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh penyuluh agama Islam mampu meningkatkan kemampuan suami dan istri dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam hal ini, penyuluh agama Islam memberikan tips dan trik dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

“Hasil positif yang kami dapat adalah tentang pemahaman kemampuan seorang suami dan istri dalam menyelesaikan konflik. Dalam bimbingan yang diberikan, seorang penyuluh agama Islam memberikan tips dan trik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dengan cara mendiskusikan sumber masalah secara bersama-sama dan mengkomunikasikannya secara baik-baik”.³⁹

Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga. Permasalahan yang dihadapi dan terjadi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah ragam dan banyak bentuknya oleh karenanya penyuluh agama Islam membekali suami dan istri tentang bagaimana cara mengelola konflik di dalam keluarga.

Berbeda dengan pernyataan Halimahdi atas, Yunus selaku suami di dalam keluarga mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri memperoleh hasil baik. seperti halnya pemahaman tentang bagaimana cara mengelola keuangan/manajemen *finansial* di dalam keluarga.

“Penyuluh agama Islam benar-benar mampu memahami hal apa saja yang akan terjadi pada kehidupan keluarga dimasa yang akan datang.

³⁹Halimah, wawancara oleh penulis, 18 September 2019, wawancara 5, transkrip

Oleh karenanya mereka juga membekali kami selaku suami dan istri terkait dengan bagaimana cara mengelola keuangan di dalam keluarga. Di dalam perjalanan suatu pernikahan, masalah terkait finansial sering menyebabkan perceraian. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian”.⁴⁰

Sedikit berbeda dengan pernyataan di atas, Hendri mengungkapkan bahwa hal yang beliau peroleh terkait dengan upaya bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam bagaimana cara seorang suami dan istri memberi kepuasan pernikahan agar terjalin keluarga yang hormanis

“Hasil yang saya dapat adalah mereka (penyuluh agama Islam) menyampaikan pemahaman tentang bagaimana cara seorang suami dan istri memberikan kepuasan satu sama lain di dalam keluarga. Bila masing-masing pasangan kebutuhannya dapat terpenuhi maka hal tersebut dapat menghindari konflik di dalam keluarga”.⁴¹

Penting terhadap masing-masing pasangan mencukupi kebutuhan di dalam pernikahan, baik kepuasan lahir maupun batin. Sebab hal tersebut akan dapat mencegah konflik di dalam keluarga. Anwar selaku suami di dalam keluarga seolah-olah juga menyetujui akan pernyataan Hendri di atas.

Anwar mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog mampu mengurangi resiko keretakan di dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan

⁴⁰Yunus, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 6, transkrip.

⁴¹Hendri, wawancara oleh penulis, 22 September 2019, wawancara 7, transkrip.

pada saat proses bimbingan penyuluh agama Islam memberikan bekal terhadap suami dan istri terkait dengan hal apa saja yang akan dihadapi oleh suami dan istri di dalam keluarga serta bagaimana cara menyelesaikannya

“Terkait dengan hasil yang diperoleh tentunya bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam mampu mengurangi resiko keretakan di dalam keluarga. Sebab mereka (penyuluh agama Islam) mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam terkait dengan hubungan pasangan setelah menikah. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam, mereka memberikan pengetahuannya kepada pasangan suami dan istri tentang bagaimana cara menghadapi serta menyelesaikan hal apa saja yang telah menjadi sumber permasalahan di dalam keluarga”.⁴²

Mengenai berbagai hal yang telah diungkapkan oleh beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri memperoleh hasil yang positif. Yaitu dapat mengurangi resiko perpacahan atau konflik di dalam keluarga.

C. Analisis Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

a. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (*marriage counseling*) merupakan upaya membantu

⁴²Anwar, wawancara oleh penulis, 23 September 2019, wawancara 8, transkrip.

pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Bimbingan perkawinan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi juga baik.⁴³

Penyuluh agama Islam dalam upayanya mencegah konflik pada suami dan istri memberikan penyuluhan atau bimbingan terhadap pasangan yang akan menikah (bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dalam hal ini dilaksanakan melalui dua tahapan.

Tahapan pertama, bimbingan dilakukan terhadap suami dan istri ketika mereka telah menyelesaikan administrasi pendaftaran di KUA Kecamatan Gebog. Bimbingan dilakukan dengan memberikan materi atau gambaran terkait dengan hal apa saja yang akan dialami oleh pasangan suami dan istri ketika mereka menjalin hubungan keluarga serta penyuluh agama Islam memberikan modul atau buku panduan terkait dengan cara mewujudkan keluarga sakinah.

Tahapan Kedua, bimbingan dilakukan pada saat calon pasangan suami dan istri akan mendekati waktu pernikahan. Penyuluh agama Islam meminta pasangan suami dan istri untuk menjabarkan hal apa saja yang mereka ketahui terkait dengan buku pedoman (panduan) yang telah penyuluh agama Islam berikan pada saat tahapan bimbingan pertama. Tujuan hal tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh suami dan istri terkait

⁴³Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 126.

dengan isi materi buku panduan keluarga sakinah. Selain hal tersebut penyuluh agama juga memberikan kesempatan suami ataupun istri untuk menanyakan hal yang belum mereka ketahui.

b. Kunjungan terhadap kegiatan *majlis taklim*

Perkataan *Majelis Ta'lim* berasal dari bahasa Arab, dari kata majlis dan ta'lim. Majlis artinya tempat, dan ta'lim artinya pengajaran atau pengajian. Dengan demikian, secara lughawi (bahasa) *Majelis Ta'lim* adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam.⁴⁴

Majlis taklim merupakan tempat yang relevan terhadap penyampaian penyuluhan di dalam masyarakat. sebab dengan adanya kegiatan *majlis taklim* tersebut penyuluh agama Islam tidak perlu bersusah payah dalam mengumpulkan massa atau *jam'iyah* (suami dan istri)

Kegiatan *majlis taklim* di tengah-tengah masyarakat membawa hal positif tersendiri terhadap program penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri. Sebab dengan adanya kegiatan tersebut seorang penyuluh agama Islam dapat menyampaikan ceramah serta tanya jawab terhadap nilai-nilai di dalam keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

a. Faktor Pendukung

1) Media Penyampaian Mudah Dimengerti

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Media berasal dari bahasa Latin dan

⁴⁴Nurul Huda, dkk, *Pedoman Majelis Ta'lim* (Jakarta: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Da'wah Khutbah Agama Islam Pusat, 1984), 5.

merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (*asource*) dengan penerima pesan (*a receiver*).⁴⁵ Untuk itu komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau media untuk menyampaikan pesan komunikator (penyuluh agama Islam) kepada komunikan (suami dan istri).

Pada media penyampaian bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingannya pada suami dan istri dalam mencegah konflik keluarga, penyuluh agama Islam menggunakan media lisan dan non lisan. Media lisan yakni media yang penyuluh agama Islam lakukan secara langsung dengan menyampaikan bimbingannya kepada pasangan suami dan istri. Sedangkan media non lisan adalah media yang penyuluh agama Islam melalui buku panduan atau pedoman mengenai bagaimana cara mewujudkan keluarga yang harmonis.

Komunikasi pada hakekatnya merupakan proses dimana seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai komunikator. Secara umum komunikasi memiliki kecenderungan menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya lebih umum, baik tentang informasi yang sifatnya ilmiah ataupun yang lainnya.. Kecenderungan umum keilmuan komunikasi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sifat komunikasi yang bisa masuk dalam setiap keilmuan serta kebutuhan keilmuan-keilmuan lain tersebut dengan pengetahuan komunikasi. Sehingga adanya keterkaitan komunikasi dengan penyuluhan yang merupakan proses atau kegiatan mengajak (menyampaikan pesan) hanya kepada Allah serta

⁴⁵Hermawan, *Media Pembelajaran*, (Bandung: UPI Press, 2007),

aspek- aspek yang ada didalamnya penting untuk dikaji.⁴⁶

2) Kematangan Fisik, Psikis, Spiritual

Kematangann diri secara emosional menunjuk pada emosi yang menyangkut semua wilayah perilaku afektif dengan melibatkan aspek biologis, kognitif, dan sosial. Kematangan emosi merupakan proses dimana pribadi individu secara terus menerus berusaha mencapai satu tingkatan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun interpersonal. Individu yang secara emosional telah matang dapat menentukan dengan tepat kapan dan sejauh mana dirinya perlu terlibat dalam suatu masalah sosial serta dapat turut memberikan jalan keluar atau pemecahan yang diperlukan.⁴⁷

Kematangan Fisik, Psikis, Spiritual yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan hal yang teramat penting terhadap pendukung keberhasilan peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik keluarga. Sebab kematangan tersebut mempengaruhi akan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan keluarga.

3) Adanya Kesadaran Suami dan Istri untuk Mengikuti Bimbingan Penyuluhan Agama Islam

Bimbingan penyuluhan agama Islam terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting diterapkan dalam memberikan bekal membangun rumah tangga. Bekal dalam hal ini terkait dengan kiat membangun rumah tangga yang sehat dan sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga para pasangan calon suami istri dapat hidup bahagia. Dengan begitu angka perceraian bisa diminimalisir. Sejatinya manusia mempunyai keunikan yang ditandai dengan perbedaan watak

⁴⁶Mubasyaroh, Dakwah dan Komunikasi, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2016.

⁴⁷Herlan Pratikto, Kematangan Emosi Konsep Diri, *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 1. 2012.

dan latar belakang kehidupan, sehingga dapat menyatukan perbedaan itu dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kesadaran sangat diperlukan oleh pasangan calon suami istri.⁴⁸

Kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung sebagaipasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin inidalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri.

4) Penyuluh Agama Islam memiliki Kemampuan dalam Mendalami Materi Penyuluhan

Keberhasilan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya strategi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dipakai dan dirumuskan. Namun selain hal tersebut, kemampuan penyuluh agama Islam dalam menyampaikan penyuluhan juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor tersendiri dalam mengemban tugasnya.⁴⁹

Kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam dalam mendalami materi penyuluhan terhadap suami dan istri merupakan hal paling pokok dalam mendukung keberhasilan mereka sebagai upaya mencegah konflik di dalam keluarga. Penting bagi penyuluh agama Islam menguasai materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi, serta pengetahuan seputar pemecahan permasalahan dalam rumah tangga semua hal tersebut merupakan hal penting, sebab

⁴⁸Ahmad Atabik, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 2, 2013.

⁴⁹Balitbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, Jakarta, *Teknik Penyusunan Rencana Strategis Penyuluhan Agama Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2007), 10.

akan menjadi bekal suami dan istri dalam menjalani ikatan pernikahan.

b. Faktor Penghambat

1) Minimnya dana Pemerintah

Alokasi dana adalah materi atau dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi lembaga atau desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Minimnya alokasi dana yang diberikan pemerintah terhadap KUA menjadi problematika tersendiri, sebab dengan keadaan tersebut mengharuskan seluruh pegawai harus memutar otaknya untuk memaksimalkan tiap program yang telah direncanakan seperti halnya program dalam mencegah konflik suami dan istri.

2) Perbedaan Jarak

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda. Jarak adalah ukuran jauh dekatnya antara tempat yang satu dengan tempat yang lain dan diukur dengan satuan meter. Jarak berkaitan dengan lokasi atau wilayah yang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan manusia.⁵⁰

Perbedaan jarak yang dimiliki antara KUA Kecamatan Gebog dan Desa Karangmalang yang teramat jauh menjadikan program penyuluhan yang dilakukan berjalan kurang maksimal. Dengan perbedaan jarak tersebut membuat pasangan suami dan istri enggan kembali ke KUA untuk mengikuti kegiatan bimbingan yang ada, selain hal tersebut perbedaan jarak juga menjadikan penyuluh agama jarang melakukan kunjungan kepada kegiatan *majlis taklim* di Desa Karangmalang untuk menyampaikan dakwah.

⁵⁰ M. Amin Suharyono, *Pengantar Filsafat Geografi*, (Jakarta: Ombak, 2013), 45.

3) Ketidakpedulian Suami dan Istri

Apatis adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain, keadaan, serta gejala-gejala sosial pada umumnya. Apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal.⁵¹

Sikap apatais atau ketidakpedulian suami dan istri perlu didorong oleh orang lain, dalam hal ini oleh penyuluh agama Islam. Oleh karena itu, melihat signifikansi metode penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh agama Islam di KUA dalam menyuluh pasangan calon suami istri perlu upaya yang lebih ekstra. Namun Realitasnya metode penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh agama Islam terhadap pasangan calon suami istri di KUA bisa menentukan keberhasilan pasangan calon suami istri dalam membangun keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan atau sakinah. Dengan kata lain, metode dakwah yang sesuai dengan konteks masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi calon pasangan suami istri.⁵²

Pada sisi lain, kita tidak bisa menampik keadaan bahwa apatisme yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan permasalahan tersendiri bagi penyuluh agama Islam. Sebab dengan adanya sikap tersebut, penyuluh agama merasa sulit menyampaikan bimbingan kepada suami dan istri. Karena tidak adanya respon positif akan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan.

⁵¹Davidoff, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 1991), 62.

⁵² Ahmad Atabik, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 2, 2013.

3. Hasil Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

- a. Tumbuhnya kesadaran yang dimiliki oleh Suami dan Istri untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Tumbuhnya kesadaran atau partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. partisipasi merupakan tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.⁵³

Penyampaian penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam merupakan suatu kegiatan yang tidak akan berjalan dengan sesuai harapan tanpa adanya partisipasi dari suami maupun istri, dengan partisipasi yang dimiliki oleh pasangan pengantin, hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran dari masing-masing pasangan.

- b. Kemampuan menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri

Kemampuan komunikasi adalah aspek yang penting bagi kehidupan manusia di dalam masyarakat. seorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif yang baik. komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. Banyak kerugian dan kegagalan yang akan terjadi atau dialami oleh individu yang disebabkan karena tidak adanya kemampuan komunikasi secara efektif.⁵⁴ Tidak terkecuali dengan kegagalan menjalin hubungan pernikahan.

⁵³Isbandi, *Perencanaan Partisipasi berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*, (Depok: FISIP UI Press, 2007), 34.

⁵⁴Fajar, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 90.

Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin wanita sering berselisih cuma hanya salah paham saja. Maka dari itulah, pada saat bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi yang baik antar pasangan.

c. Kemampuan mengelola berbagai permasalahan setelah pernikahan

Semua orang dalam membina keluarga, menginginkan keluarga yang sakinah, yang mampu memberikan cinta dan kasih sayang pada anggota keluarganya, sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai dan bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga. Namun demikian perlu diingat bahwa pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang berarti “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, atau dikatakan bahwa “ perkawinan adalah persatuan cinta antara sepasang pria dan wanita yang dikukuhkan didepan petugas agama atau pencatatan sipil “ tidak mudah untuk mewujudkannya. Ada yang bisa mewujudkan keluarga sakinah, ada yang kurang bahkan ada yang tidak bisa bahkan hancur ditengah jalan.⁵⁵

Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga. Permasalahan yang dihadapi dan

⁵⁵Nurul Atika, Mengatasi Konflik Rumah Tangga, *Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 1, No. 1, 2011.

terjadi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah ragam dan banyak bentuknya, teramat penting bagi pasangan untuk memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai permasalahan yang menerpa dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun untuk menumbuhkan kemampuan terkait dengan pemaparan di atas, seorang penyuluh agama memberikan materi atau bahan yang akan digunakan pada saat proses penyuluhan. Diharapkan dengan materi-materi yang disampaikan terkait dengan mengelola konflik, menjalin komunikasi, bermusyawarah, serta mengelola perekonomian dalam keluarga diharapkan mampu menjadi bekal pasangan dalam menjalani ikatan pernikahan.

